



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI Lt. 6 - 8

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 , Cempaka Putih, Jakarta 10510

Telepon 021-29079177; Fak 021- 29079277, 29079211

Home Page : www.badilag.mahkamahagung.go.id

e-mail : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1708/DJA/HM.01/5/2020

Jakarta, 05 Mei 2020

Lamp. : 1 eks.

Hal : Rekapitulasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas
Pada Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama
Sebagai Bahan Pembinaan

Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia

di

Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan Surat Dirjen Badan Peradilan Agama nomor 388/DJA/KP.01/2/2020 tanggal 07 Februari 2020 perihal Tambahan Usul Unit Kerja Untuk Penilaian Internal Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Tahun 2020, telah diusulkan satker pengadilan di lingkungan peradilan agama sebanyak 29 satker untuk penilaian meraih predikat WBBM dan 265 satker untuk penilaian meraih predikat WBK ke Sekretaris Mahkamah Agung dan Badan Pengawas MA RI.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Saudara membentuk Tim untuk melakukan verifikasi dan validasi atas kesesuaian eviden dengan poin penilaian dalam penilaian mandiri pelaksanaan pembangunan zona integritas (pmpzi), serta memastikan kesiapan satuan kerja dimaksud dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Tim terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang meliputi 6 area dengan ketentuan :
 - 1) Ketua Tim adalah Wakil Ketua PTA/MS Aceh, dan dalam hal jabatan tersebut kosong, maka dapat digantikan oleh Hatim Tinggi yang menguasai pembangunan ZI;
 - 2) Sekretaris adalah Sekretaris PTA/MS Aceh;
 - 3) Anggota adalah Hakim Tinggi, Kepaniteraan, Kesekretariatan yang menguasai pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
 - b. Dalam hal diwilayah hukum PTA/MS Aceh terdapat satuan kerja PA/MS yang sudah mendapat predikat WBK, dapat dilibatkan menjadi anggota Tim dimaksud.
 - c. Hasil verifikasi dan validasi pmpzi tersebut dituangkan dalam matrik rekapitulasi sebagaimana terlampir dan nomor urut disusun berdasarkan skala prioritas (prioritas tertinggi menempati nomor urut 1 dan seterusnya).
 - d. Pelaksanaan verifikasi dan validasi memanfaatkan teknologi informasi, tanpa turun ke satuan kerja PA/MS.
 - e. Rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi sebagaimana tersebut pada huruf c dikirimkan ke Ditjen Badan Peradilan Agama dalam bentuk soft copy file pdf dan excel (tanpa eviden), melalui email ditbinadmin.badilag@mahkamahagung.go.id cc bimon.badilag@gmail.com paling lambat tanggal 29 Mei 2020.
2. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan secara obyektif untuk mengetahui kondisi riil satuan kerja masing-masing.

3. Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, digunakan sebagai dasar untuk memetakan kelebihan dan kekurangan masing-masing satker dalam melaksanakan pembangunan zona integritas, sehingga PTA/MS Aceh bisa lebih fokus dalam melakukan pendampingan/pembinaan pembangunan zona integritas pada masing-masing area di setiap satker.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih.



Wassalam,
Direktur Jenderal

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H

Lampiran Surat Dirjen Badan Peradilan Agama

Nomor : 1708/DJA/HM.01/5/2020

Tanggal : 05 Mei 2020

REKAPITULASI HASIL VERISIKASI DAN VALIDASI PMPZI PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH
YANG DIUSULKAN UNTUK MEMPEROLEH PREDIKAT WBK/WBB
TAHUN 2020

NO	NAMA SATKER	NILAI											KET.	
		PENGUNGKIT							HASIL			TOTAL		
		AREA I	AREA II	AREA III	AREA IV	AREA V	AREA VI	JUMLAH	IPAK	IPP	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

.....
Ketua

.....

Cara pengisian

- 1 Kolom 1 diisi dengan nomor urut berdasarkan skala prioritas
- 2 Kolom 2 diisi dengan nama pengadilan agama/mahkamah syariah
- 3 Kolom 3 diisi dengan nilai area 1 dalam bentuk angka, bukan persentase (angka maksimal area 1 x persentase nilai perolehan)
- 4 Kolom 4 diisi dengan nilai area 2 dalam bentuk angka, bukan persentase (angka maksimal area 2 x persentase nilai perolehan)
- 5 Kolom 5 diisi dengan nilai area 3 dalam bentuk angka, bukan persentase (angka maksimal area 3 x persentase nilai perolehan)
- 6 Kolom 6 diisi dengan nilai area 4 dalam bentuk angka, bukan persentase (angka maksimal area 4 x persentase nilai perolehan)
- 7 Kolom 7 diisi dengan nilai area 5 dalam bentuk angka, bukan persentase (angka maksimal area 5 x persentase nilai perolehan)
- 8 Kolom 8 diisi dengan nilai area 6 dalam bentuk angka, bukan persentase (angka maksimal area 6 x persentase nilai perolehan)
- 9 Kolom 9 diisi dengan nilai total pengungkit (kolom 3 + kolom 4 + kolom 5 + kolom 6 + kolom 7 + kolom 8)
- 10 Kolom 10 diisi dengan nilai Indeks Persepsi Angka Korupsi berdasarkan hasil survey
- 11 Kolom 11 diisi dengan nilai Indeks Persepsi Pelayanan Publik berdasarkan hasil survey terbaru (SKM terbaru)
- 12 Kolom 12 diisi dengan nilai total hasil (kolom 10 + kolom 11)
- 13 Kolom 13 diisi dengan nilai total pmpzi (kolom 9 + kolom 12)
- 14 Kolom 14 diisi dengan informasi tambahan mengenai :
 - Jumlah ruang sidang, berapa yang sudah sesuai standar dekorum, ada ac atau tidak, sarprasnya lengkap atau tidak didalam ruang sidang
 - Ada meja e-court atau tidak di PTSP
 - Ruangan PTSP sejuk atau tidak
 - Ada cctv pada ruang PTSP dan ruang tunggu atau tidak
 - lingkungan bersih dan rapih atau tidak
 - 3S dan 5R diterapkan secara kontinyu atau tidak